



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 233 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA
PADA BIDANG KEPEMUDAAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka suksesnya pelaksanaan kegiatan kewirausahaan pemuda Kabupaten Tabalong pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong terkait dengan persyaratan dan kelengkapan pengembangan kewirausahaan dan perpeloporan pemuda untuk pengembangan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha serta menambah wawasan dan motivasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Kewirausahaan Pemuda Pada Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Kewirausahaan Pemuda Pada Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melaksanakan kegiatan kewirausahaan pemuda Kabupaten Tabalong secara terencana, tertib dan lancar sesuai ketentuan;
 - melaksanakan kelancaran dan tertib administrasi, surat menyurat, serta pelaporan/pertanggungjawaban keuangan kegiatan dimaksud; dan
 - Panitia Pelaksana Kegiatan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Pengajar yang berasal diluar Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 5 Juli 2024,

Pj. BUPATI TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 233 /2024
TANGGAL 5 Juli 2024.


SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN
PEMUDA PADA BIDANG KEPEMUDAAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAN	KET
1.	Pj. Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten tabalong	Ketua	
4.	Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata Kabupaten tabalong	Wakil ketua	
5.	Kepala Bidang Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Husni Sulaiman, S.Sos NIP. 19720228 200604 1 010	Anggota	
7.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Yuli, S.Sos NIP. 19720706 199402 2 001	Anggota	
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Akhmad Fauzi, SE NIP. 19730717 200003 1 003	Anggota	
9.	Norlaila	Anggota	

A. PENGAJAR

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Aminuddin	Pengajar	
2.	Muhammad Yusuf	Pengajar	

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH